



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 58/G/2019/PTUN.SMG

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :-----

**PT. KARISMA CIPTA TUNGGAL**, berkedudukan di Jalan Puri Anjasmoro

Komplek Puri Niaga Center Blok DD 5/12 Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini di wakili oleh GENTUR INDRIJANI, S.Pt, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Karisma Cipta Tunggal, alamat Jalan Puri Anjasmoro Komplek Puri Niaga Center Blok DD 5/12 Semarang, Jawa Tengah;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

**SUPIYANTO, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum KARISMA RADJA And Co. Jalan Puri Anjasmoro Blok DD 5/12 (Niaga Center Lt.03) Semarang, Jawa Tengah;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :

1025.77/SK.G.07/TUN tanggal 15 Juli 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

-----**M E L A W A N**-----

**POKJA PEMILIHAN XIIA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN**

**BARANG/JASA KOTA SEMARANG** berkedudukan di Jalan Pemuda 148 Semarang;-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183/733/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 telah memberikan kuasa kepada :-----

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor :58/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Drs. SATRIO IMAM POETRANTO, M.Si;-----  
NIP : 19650311 198602 1 004;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;-----
2. Nama : SUPARMAN, S.H.,M.M;-----  
NIP : 19661017 199203 1 009;-----  
Jabatan : Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada  
Bagian Hukum Setda Kota Semarang;-----
3. Nama : UMAR SIDIK, S.H;-----  
NIP : 19681024 199203 1 005;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada  
Bagian Hukum Setda Kota Semarang;-----
4. Nama : WUNDRI AJISARI, S.H;-----  
NIP : 19840608 200903 2 006;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada  
Bagian Hukum Setda Kota Semarang;-----
5. Nama : QURROTU AINI, S.H;-----  
NIP : 19860827 201001 2 027;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada  
Bagian Hukum Setda Kota Semarang;-----
6. Nama : MUCHAMMAD CHASANI, S.H;-----  
NIP : 19820914 201101 1 005;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada  
Bagian Hukum Setda Kota Semarang;-----
7. Nama : AGUNG BAYU KUNCORO JATI, S.H;-----  
NIP : 19850613 201101 1 015;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada  
Bagian Hukum Setda Kota Semarang;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Pada  
Pemerintahan Kota Semarang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 148  
Semarang, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah : -----

- Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Lolos Dismisal Nomor : 58/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG, tanggal 16 Agustus 2019;-----
- Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 58/PEN.MH/2019/PTUN.SMG, tanggal 16 Agustus 2019;-----
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 58/PEN.MH/2019/PTUN.SMG, tanggal 16 Agustus 2019;-----
- Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tentang Pemeriksaan Persiapan Nomor : 58/PEN.PP/2019/PTUN-SMG tanggal 16 Agustus 2019;-----
- Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tentang Hari Sidang Pertama Terbuka untuk Umum Nomor : 58/PEN.HS/2019/PTUN-SMG tanggal 19 September 2019;-----
- Membaca dan memeriksa, bukti surat yang diajukan para pihak dalam perkara ini;-----
- Mendengarkan keterangan Para Pihak dan keterangan saksi-saksi dan ahli dalam perkara ini;-----
- Membaca dan memeriksa seluruh berkas perkara dan Berita Acara dalam perkara ini;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dilakukan perbaikan terakhir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 September 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : ---

## **OBYEK GUGATAN** -----

Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terutama Pasal 1 Angka 9 dan Angka 10, berbunyi;-----

Angka 9 : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."-----

Angka 10 : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku."-----

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut ;-----

## **PENETAPAN PEMENANG**

Pekerjaan Peningkatan Sistem Polder Tawang Mas-Madukoro

Nomor : 13/Syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/Pj-12a/2019

Tanggal 24 April 2019

Bahwa Obyek gugatan diterbitkan melalui media elektronik sebagaimana UU RI No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 38 Ayat (1), (2), (3), (4) yang berbunyi :-----

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat keputusan berbentuk elektronik -----
- (2) Keputusan berbentuk elektronik wajib dibuat atau disampaikan apabila keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis
- (3) Keputusan berbentuk elektronik berkekuatan hukum sama dengan keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan -----
- (4) Jika keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah keputusan dalam bentuk elektronik -----

## TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN -----

- Bahwa Keputusan Penetapan Pemenang Pekerjaan Peningkatan Sistem Polder Tawangmas - Madukoro Nomor : 13/Syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/Pj-12a/2019 Tanggal 24 April 2019 Tahun anggaran 2019 oleh Pokja Pemilihan XIIA bagian layanan pengadaan barang/jasa Kota Semarang, Penggugat mengetahui melalui media elektronik;-----
- Bahwa atas Keputusan Penetapan Pemenang Pekerjaan Peningkatan Sistem Polder Tawangmas - Madukoro Nomor : 13/Syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/Pj-12a/2019 Tanggal 24 April 2019 Tahun anggaran 2019 oleh Pokja Pemilihan XIIA bagian layanan pengadaan barang/jasa Kota Semarang melalui media elektronik yang melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka pada tanggal 8 Juli 2019, Penggugat mengajukan Surat Keberatan yang ke-2 ke Tergugat;-----
- Bahwa atas Surat Keberatan dari Penggugat, maka Tergugat menjawab dan/atau mengirim Surat Jawaban dengan perihal : Jawaban Surat Keberatan atas ditetapkannya Pemenang Lelang yang melanggar ketentuan, tertanggal 12 Juli 2019;-----

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019;-----
- Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu, sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara dan/atau peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, khususnya Bab V tentang Tenggang Waktu dan Pasal 5 Ayat (1) yaitu :  
*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*-----
- Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan oleh Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Agustus 2019, maka atas gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, khususnya Bab V tentang Tenggang Waktu dan Pasal 5 Ayat (1), sehingga gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan dapat diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN) Semarang;---

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEPENTINGAN -----

Bahwa Keputusan dan/atau Penetapan Pemenang Pekerjaan Peningkatan Sistem Polder Tawangmas - Madukoro, oleh Pokja Pemilihan XIIA Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang yang tidak sesuai dengan ketentuan, Peraturan dan Perundang-undangan tersebut nyata-nyata telah merugikan Penggugat karena kepentingan umum dan hak-hak Penggugat sebagai peserta lelang yang nilai penawarannya terendah (paling rendah) di antara peserta lelang lainnya, Penggugat tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang mengakibatkan kehidupan ekonomi dan sosial Penggugat menjadi terganggu dan tidak menentu serta tidak stabil. Maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mempertahankan hak-hak hukumnya melalui pengajuan gugatan ini sebagaimana diatur dalam pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 53 Ayat (1) : "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".;-----

Pasal 53 Ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT -----

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), bernama PT.KARISMA CIPTA TUNGGAL, beralamat di Jl. Puri Anjasmoro Komplek Puri Niaga Center Blok DD 5/12 Semarang, dengan Pimpinan atau Direktur bernama Gentur Indrijani, S.Pt (bertindak untuk dan atas nama PT.KARISMA CIPTA TUNGGAL). Sebagaimana Akta Pendirian Notaris H. Pandji Surya, SH Nomor 27 (dua puluh tujuh) tanggal 14 September 1990 dengan nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : 602/1990/III tanggal 24 September 1990 dan Akta perubahan Notaris Bambang Riyadi, SH nomor 06 (enam) tanggal 5 Juni 2017 dengan Nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, Nomor : AHU-AH.01.03-01.03-143621 tanggal 07 Juni 2017;-----
2. Bahwa usaha Penggugat bergerak dibidang kontraktor dan perdagangan umum;-----
3. Bahwa Penggugat memiliki surat ijin usaha jasa konstruksi (SIUJK) dengan Nomor : 1.3374.2.00017.005669, sebagaimana yang diterbitkan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Semarang;-----
4. Bahwa Penggugat memiliki sertifikat badan usaha (SBU) dengan Nomor : 0544656, sebagaimana yang diterbitkan oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi);-----
5. Bahwa Penggugat memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan Nomor : 01.649.442.9-511000;-----
6. Bahwa Tergugat adalah Pokja XIIA bagian layanan pengadaan barang atau jasa kota Semarang;-----
7. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dokumen pemilihan Nomor :  
001/Syspol.Tawangmas-mdkoro-DPU/PJ-12a/2019 tanggal 25  
Februari 2019, Tergugat mengadakan pelelangan paket peningkatan  
sistem polder tawangmas-madukoro sumber dana APBD (Anggaran  
Pendapatan Belanja Daerah) kota Semarang Tahun Anggaran 2019,  
dengan HPS Rp.30.997.310.805,01 (*Tiga puluh milyar sembilan ratus  
sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus lima  
rupiah satu sen*);-----
9. Bahwa berdasar pada dokumen pemilihan Nomor :  
001/Syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/PJ-12a/2019 tanggal 25  
Februari 2019, Penggugat dan perusahaan lainnya mendaftar  
menjadi peserta lelang paket peningkatan sistem polder tawangmas-  
madukoro sumber dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja  
Daerah) kota Semarang Tahun Anggaran 2019;-----
10. Bahwa perusahaan yang mendaftar lelang pekerjaan peningkatan  
sistem polder tawangmas-madukoro sumber dana APBD (Anggaran  
Pendapatan Belanja Daerah) kota Semarang Tahun Anggaran 2019  
adalah sebagai berikut;-----

NO.	DAFTAR PERUSAHAAN PESERTA LELANG
1	PT. KARYA MULIA MANDIRI
2	PT. GALA TAMA
3	CV. ADHI WAHYU PRATAMA
4	MAJU SEJAHTERA
5	CV. ADS
6	PT. GRUNDFOS Pompa
7	PT. DUTA BHUANA JAYA
8	PITULAS MOYA MANDIRI
9	PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA
10	PT. SINAR PUTRA MAHABA
11	METAL GROUP CONSTRUCTION

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	PT. ARCHI MEDIA MANDIRI
13	pt. Satwiga mustika naga
14	PT. SARANA ARTHA ADHIGUNA
15	PT. Bina Cipta Utama
16	CV. KEMBAR SEJAHTERA
17	CV. BONINDO CIPTA DAYA
18	CV. ANUGRAH PERSADA
19	CV. Hanindo Anugerah
20	ABDI NUSA TEKNIK
21	Nafamandiri
22	DAFFA PUTRA
23	PT. ADTA SURYA PRIMA
24	PT. PADANG RAYA JAYA
25	CV. ADITIA JAYA MUKTI
26	PT. Bumi Aceh Citra Persada
27	PT. BUMI SIAK MAKMUR
28	ANUGRAH BANGUNUSA
29	CV. HAGRABH LINTAS PERSADA
30	PT. BANGKIT AMPUH ABADI
31	PT. SCG Pipe and Precast Indonesia
32	PT. MAHARANI GLOBALINDO
33	CV. ARSA MULIA
34	CV. KARYA KONSTRUKSI
35	PT. PRATAMA KARYA MANDIRI
36	CV. Banowati Enco
37	CV. CEMARA TUJUH
38	PAYUNG BUMI PERSADA
39	CV. OKTA SELARAS
40	CV. TRIGIL
41	PT. IKHTIAR MULIA KONSTRUKSI
42	CV. PRIMA KONSULTAN
43	Nata Karya
44	PT. BALTON KURNIA ABADI
45	CV. AMANAH KONSTRUKSI

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	CV. MARGO MULYO
47	PT. PAKUWAJA ENERGY PERKASA
48	PT. DUTA MAS INDAH
49	PT. BONINDO MULTI DAYA
50	PT. ASTHA SAKA
51	SEJAHTRA BERSAMA KONSTRUKSI
52	PT. PSB
53	PT.MARGO TRESNO KARYA
54	CV. IAN BANGKIT JAYA
55	CV. KARYA NAFA PERKASA
56	BUMI SARANA MAKMUR
57	PRIMASETIA ENG CON
58	CV. ELANG BUANA
59	PT. WIDYA KARYA GATERA UTAMA
60	CV. ANDHIKA KENCANA
61	CV. ARGA DWI JAYA
62	CV. YESA PUTRI MANDIRI
63	BIMA AGUNG
64	PT. APTA LOCITA FUTURAKON
65	CV. ANUGRAH KARYA PERSADA
66	PT. SUMBER ALAM BERKARYA
67	CV. BAYU PRATAMA
68	PT. AMAL LOPNINDO
69	PT. SAKA INTAN ANDALAN PERKASA
70	PT. KARISMA CIPTA TUNGGAL
71	CV. TEHNIK POMPA
72	INTI KARYA UTAMA
73	PT. JAYA ENGINEERING
74	PT. Delta Median
75	PT. BIMASAKTI UNITAMA
76	CV. WIDYA BAKTI UTAMA
77	CV. BERAMAL
78	PT. HUMAIRA
79	Kusuma

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	CV. SURYATAMA WAHYU ABADI
81	Wahyu Nugraha
82	PT. MITRA ANDALAN SAKTI
83	PT. Cipta Karya Pembangunan
84	PT. CATUR KARYA BERSAUDARA
85	PT. ADHICOMAS LANGGENG
86	Pilar Engineering Indonesia, Pt.
87	PT. SATRIAMAS KARYA TAMA
88	PT. WRINGINDARI NJAGO
89	PT. LESTARI SIBOAN TUA
90	PT. LESTARI ASI SEJAHTERA
91	PT. JAYA TEKNI INDONESIA
92	PT. PADAT SARI PERKASA
93	PT. REKA ESTI UTAMA
94	PT. TELAGA PASIR KUTA
95	PT. ENTA
96	PT. Mina Fajar Abadi
97	PT. INDOPENTA BUMI PERMAI
98	PT. LINGGARJATI PERKASA
99	pt.Nurcahya Jaya Mandiri

11. Bahwa dalam proses pelaksanaan lelang terdapat tahapan-tahapan atau acara-acara yang sudah disusun jadwal waktunya oleh Pokja Pemilihan XIIA Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa kota Semarang;-----

12. Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang paket peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro sumber dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Semarang Tahun Anggaran 2019, banyak sekali agenda yang tidak berjalan sesuai jadwal, jadwal diundur-undur bahkan terkesan lalai dan/atau mengabaikan layanan publik serta Pokja Pemilihan 12a Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Setda Kota Semarang terkesan kurang profesional;-----

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa hal sebagaimana tersebut pada poin angka 11 adalah menyalahi aturan dan/atau Perundang-undangan karena telah melakukan kelalaian atau pengabaian disebut dengan Maladministrasi sebagaimana ditegaskan pada Undang-Undang No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, BAB I Pasal 1 Angka (3) yang berbunyi :*"Maladministrasi adalah Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau materiil bagi masyarakat dan orang perseorangan;*-----
14. Bahwa lelang pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro sumber dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) kota Semarang Tahun Anggaran 2019, menggunakan sistem tender pasca kualifikasi 1 (satu) file, harga terendah sistem gugur;----
15. Bahwa setelah Tergugat menerima pendaftaran peserta lelang melalui mekanisme yang ada, kemudian memproses dan mengumumkan daftar peserta lelang beserta nilai penawaran;-----
16. Bahwa daftar perusahaan peserta lelang pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro sumber dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 dengan HPS Rp.30.997.310.805,01 (Tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus lima rupiah satu sen), nilai penawaran terendah adalah sebagai berikut;----

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN
1	PENGUGAT	Rp. 25.418.190.282,73
2	PT. REKA ESTI UTAMA	Rp. 27.278.281.597,17

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI	Rp. 27.538.028.435,48
4	PT. INDO PENTA BUMI PERMAI	Rp. 27.649.775.245,54
5	PT. MINA FAJAR ABADI	Rp. 28.170.187.198,57
6	PT. ENTA	Rp. 28.207.801.695,52
7	PT. PADAT SARI PERKASA	Rp. 28.505.683.811,14
8	PT. TELAGA PASIR KUTA	Rp. 30.828.867.969,64

17. Bahwa lelang pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro sumber dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Semarang Tahun Anggaran 2019, menggunakan evaluasi harga terendah sistem gugur;-----

18. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro Nomor : 13/Syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/PJ-12a/2019 tanggal 24 April 2019 yang isinya memenangkan PT. REKA ESTI UTAMA, yang nilai penawarannya di atas Penggugat atau bukan merupakan perusahaan penawar terendah;-----

19. Bahwa lelang pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro sumber dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) kota Semarang Tahun Anggaran 2019, nilai penawaran terendah adalah Penggugat;-----

20. Bahwa perubahan Tergugat sebagaimana angka (18) adalah tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai peraturan dan tidak sesuai dengan Perundang-undangan dan sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP RI) Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terutama Pasal 39 Ayat (4) yang berbunyi : "*Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis*";-----

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa atas diterbitkannya Keputusan pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro Nomor : 13/Syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/PJ-12a/2019 tanggal 24 April 2019 oleh Tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan maka Penggugat tidak bisa menerima atas keputusan atau penetapan tersebut, maka Penggugat menempuh langkah-langkah administratif dan langkah hukum;-----
22. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Penggugat mengajukan sanggahan atas keanehan dan/atau kejanggalan penetapan pemenang pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro Nomor : 13/Syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/PJ-12a/2019 tanggal 24 April 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
23. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 Tergugat menjawab sanggahan Penggugat atas keanehan dan/atau kejanggalan penetapan pemenang pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro Nomor : 13/Syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/PJ-12a/2019 tanggal 24 April 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat, namun jawaban atas sanggahan tersebut, tidak berdasar sebagaimana ketentuan, Peraturan dan Perundang-undangan yang ada;-----
24. Bahwa kemudian Penggugat melakukan upaya administratif :-----
  - a. Bahwa Penggugat mendatangi langsung Tergugat namun tidak mmbuahkan hasil;-----
  - b. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat;-----
  - c. Bahwa dari tanggal Penggugat mengajukan Surat Keberatan s/d tanggal 7 Juli 2019, Tergugat tidak merespon, tidak menjawab dengan baik dan terkesan acuh serta mengabaikan;-----
  - d. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2019, Penggugat mengajukan lagi surat keberatan ke-2. Perihalnya tentang keberatan atas ditetapkannya pemenang lelang yang melanggar ketentuan yang di

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat tersebut disertai dengan kalimat : "Jika tidak direspon dan/atau tidak ada tanggapan, maka kami akan membawa permasalahan ini ke Pengadilan;-----

- e. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, Tergugat menjawab surat Penggugat, namun jawaban Tergugat atas surat Penggugat tidak memuaskan dan tidak berdasar pada ketentuan, Peraturan dan Perundang-undangan yang ada;-----

25. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menjawab atas upaya administratif perihal surat keberatan dari Penggugat atas diterbitkannya Surat Keputusan penetapan pemenang pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro nomor : 13/Syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/PJ-12a/2019 tanggal 24 April 2019 yang melanggar ketentuan melebihi waktu 10 hari kerja bahkan terkesan acuh dan mengabaikan. Ini bertentangan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan BAB Keberatan Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 77 Ayat (4) berbunyi : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama paling lama 10 (sepuluh) hari kerja". Pasal 77 Ayat (5) berbunyi "Dalam hal dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan";-----

26. Bahwa upaya Penggugat sebagaimana Angka 24 huruf (a) sampai dengan huruf (c) khususnya pada huruf (b) dan Huruf (c) yang tidak direspon yang diacuhkan dan/atau yang di abaikan serta tidak mendapat jawaban kepastian dari Tergugat bahkan waktunya terlampau lama dan bahkan lebih dari pada 10 (sepuluh) hari, maka hal ini sangat bertentangan dengan UU RI Nomor 25 Tahun 2009

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelayanan Publik bagian ketiga khususnya Pasal 18 huruf (c)

dan huruf (i) yang berbunyi : Masyarakat berhak :-----

c Mendapat Tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan -----

i Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan Asas dan tujuan pelayanan -----

27. Bahwa terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan pemenang pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro Nomor : 13/Syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/PJ-12a/2019 tanggal 24 April 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat yang keuangannya merupakan beban dan/atau dibebankan kepada negara sebagaimana obyek gugatan perkara *a quo*. Tidak terdapat Lambang Negara, tidak diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis, dan tidak adanya nama serta tanda tangan Badan dan/atau Pejabat yang berwenang. Hal ini sangat bertentangan dan melanggar Undang-Undang khususnya UU RI No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 38 Ayat (6) berbunyi: "*Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis*". Bab syarat sahnya Keputusan, Pasal 55 Ayat (1) berbunyi "*Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan*";-----

28. Bahwa Tergugat dalam bekerja dan/atau melaksanakan tugas berdasar atas mandat, pengangkatan dan/atau Keputusan Kepala Bagian layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah kota Semarang Nomor : 050/460/2019;-----

29. Bahwa Tergugat sebagaimana Angka (28) tidak berwenang dalam menerbitkan dan/atau mengambil keputusan khususnya keputusan penetapan pemenang pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro Nomor : 13/Syspol.tawangmas-mdkoro-

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU/PJ-12a/2019 tanggal 24 April 2019, hal ini bertentangan dengan

UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14

Ayat (4), Ayat (7) dan Ayat (8) yang berbunyi:-----

Pasal 14 Ayat (4) berbunyi: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat".-----

Pasal 14 Ayat (7) berbunyi: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran*".-----

Pasal 14 Ayat (8) berbunyi: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pemberi mandat*".-----

30. Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama bertentangan dengan UU RI No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya bagian ketiga asas-asas umum pemerintahan yang baik Pasal 10 Ayat (1) dan UU RI No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme khususnya Bab III asas umum penyelenggaraan negara Pasal 3, berbunyi:-----

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:-----

1. Asas Kepastian Hukum -----
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara -----
3. Asas Kepentingan Umum -----
4. Asas Keterbukaan -----
5. Asas Proporsionalitas -----
6. Asas Profesionalitas dan -----
7. Asas Akuntabilitas -----

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh

Tergugat diantaranya:-----

a. Asas Kepastian Hukum -----

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Keadilan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Bahwa dengan Penggugat melakukan upaya-upaya administratif termasuk pengajuan Surat Keberatan kepada Tergugat dan tidak mendapatkan Jawaban yang pasti membuat nasib Penggugat sebagai peserta lelang dengan nilai penawaran terendah menjadi tidak pasti dan/atau tidak menentu. Hal ini sangat bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik terutama asas Kepastian Hukum;-----

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara -----

Adalah asas yang menjadi landasan Keteraturan, Keserasian, dan Keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa terhadap pembuatan dan/atau penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Sistem Polder Tawangmas - Madukoro Tahun Anggaran 2019 maka hal ini bertentangan dengan asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

c. Asas Keterbukaan -----

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, golongan dan rahasia negara. Bahwa beberapa kali Penggugat menghadap dan/atau berkiriman surat keberatan kepada Tergugat guna menanyakan tentang kelanjutan nasib berkaitan Surat Keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dengan harapan pemenang lelang

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah Penggugat. Hal ini didasarkan pada sistem dan metode evaluasi yang dipakai yakni harga terendah sistem gugur, namun Tergugat telah menetapkan pemenang lelang adalah perusahaan yang nilai penawarannya bukan penawar terendah. Hal ini bertentangan dengan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik terutama asas Keterbukaan;-----

### d. Asas Profesionalitas -----

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pelaksanaan proses lelang yang sudah terjadwal dengan baik namun pelaksanaannya oleh Tergugat banyak yang diundur-undur waktu pelaksanaannya terkesan kurang cakap dalam menjalankan tugasnya bahkan ini pelaksanaan lelang tidak profesional dalam bekerja dan bertentangan dengan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik terutama asas Profesionalitas;-----

### e. Asas Akuntabilitas -----

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tergugat ini tidak konsisten terhadap penetapan lelang dimana sistem dan metode lelang menggunakan sistem harga terendah sistem gugur yakni pemenang adalah penawar terendah. Penawar terendah adalah Penggugat, namun Tergugat menetapkan pemenang lelang justru perusahaan yang nilai penawarannya bukan terendah. Hal ini bisa disebut tidak efektif dan efisien serta tidak akuntabel dan bertentangan dengan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik, terutama asas Akuntabilitas;-----

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Surat Penetapan Pemenang pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro Nomor : 13/Syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/PJ-12a/2019 tanggal 24 April 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan, Peraturan dan/atau Perundang-undangan menyebutkan kerugian pada Penggugat;-----
33. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana disebut pada Angka (30) sebesar Rp.2.622.657.000,- (Dua milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);-----
34. Bahwa Surat Penetapan Pemenang pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro Nomor : 13/Syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/PJ-12a/2019 tanggal 24 April 2019 yang dibuat atau diterbitkan oleh Tergugat, Surat Keputusan Pengangkatan Tergugat oleh Kepala Bagian layanan pengadaan barang/jasa Sekda kota Semarang dan Surat Jawaban Tergugat atas Surat Keberatan Penggugat terkait penyebutan atau penulisan "Pokja Pemilihan 12a", disatu sisi dengan penyebutan atau penulisan "Pokja Pemilihan XIIA", disisi lainnya;-----
35. Bahwa penyebutan atau penulisan Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (34) oleh Tergugat yang selalu berubah-ubah, maka disebut tergugat tidak profesional, inkonsisten, tidak sesuai prosedur (serangkaian aksi yang spesifik atau tindakan yang harus dijalankan) dan secara administratif cacat. Hal ini bertentangan dengan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 Ayat (1) khususnya huruf (b) dan huruf (c), Pasal 52 Ayat (1) berbunyi : syarat sahnya keputusan meliputi : -----
- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang -----
  - b. Dibuat sesuai prosedur, dan -----
  - c. Substansi yang sesuai dengan Obyek Keputusan -----
36. Bahwa Tergugat dalam membuat, menerbitkan dan/atau mengambil keputusan khususnya keputusan penetapan pemenang pekerjaan

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro Nomor :

13/Syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/PJ-12a/2019 tanggal 24 April

2019 itu tidak sah karena bukan merupakan pejabat yang berwenang

dan hal ini juga bertentangan dengan UU No.30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan Pasal 52 Ayat (1) dan Pasal Pasal 56 Ayat

(1) dan Ayat (2) yang berbunyi;-----

Pasal 52 Ayat (1) berbunyi, syarat sahnya keputusan meliputi :-----

a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang -----

b. Dibuat sesuai prosedur dan -----

c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan -----

Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) berbunyi :-----

Ayat (1) : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 52 Ayat (1) huruf a merupakan

keputusan yang tidak sah.-----

Ayat (2) : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf b dan huruf c

merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;--

37. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Penetapan pemenang pekerjaan

peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro Nomor :

13/Syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/PJ-12a/2019 tanggal 24 April

2019 yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan

Penggugat yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a

dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata

Usaha Negara karena :-----

I. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

II. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan  
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat yang banyak melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa dan mencabut obyek sengketa serta memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Penggugat;-----

Berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan ini kami mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Pemenang Pekerjaan Peningkatan Sistem Polder Tawangmas-Madukoro Nomor : 13/Syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/PJ-12a/2019 tanggal 24 April 2019;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Penetapan Pemenang Pekerjaan Peningkatan Sistem Polder Tawangmas-Madukoro Nomor : 13/Syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/PJ-12a/2019 tanggal 24 April 2019;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Penggugat dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 10 Oktober 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

## **DALAM EKSEPSI** -----

### **I. Gugatan prematur/Terlalu Dini** -----

1. Bahwa gugatan Penggugat Prematur/terlalu dini karena Penetapan Pemenang Pekerjaan Peningkatan Sistem Polder Tawangmas-madukoro Nomor : 13/syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/Pj-12a/2019 oleh pokja pemilihan XIIA bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa kota Semarang belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada lampiran angka 4.2.11 huruf f, menyebutkan bahwa PA/KPA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan Pokja pemilihan. Apabila PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja pemilihan. Apabila PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja pemilihan, maka PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan dan menyatakan tender /seleksi gagal. Penetapan pemenang ditindaklanjuti dengan penetapan surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)(angka 7.1). Pejabat penandatanganan kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan penyedia dari pokja pemilihan/Pejabat Pengadaan. Berdasarkan hasil reviu Pejabat Penandatanganan kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan penyedia tersebut. Pada angka 7.1.1 menyebutkan : Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak sebagai Pejabat Penandatanganan kontrak tidak menyetujui

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemilihan penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan. PA/KPA dapat memutuskan :---

- a. Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau tender ulang; atau -----
- b. Menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.-----

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

## II. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) -----

1. Bahwa PT. Kharisma Cipta Tunggal mengajukan gugatan terhadap Pokja Pemilihan XIIA Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang dengan Objek Gugatan Penetapan Pemenang Pekerjaan peningkatan Sistem Polder Tawangmas-Madukoro Nomor : 13/syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/Pj-12a/2019 atas nama PT. Kharisma Cipta Tunggal sendiri padahal PT. Kharisma Cipta Tunggal mengikuti tender pekerjaan Peningkatan Sistem Polder Tawangmas-Madukoro sebagai perusahaan kerja sama operasi

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KSO) dengan nama PT. Linggarjati Perkasa - PT. Kharisma Cipta

Tunggal, KSO. -----

2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT. Linggarjati Perkasa dengan PT. Kharisma Cipta Tunggal yang telah didaftarkan pada kantor notaris Bambang Riyadi, SH dengan Nomor : 753/waar/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 pada angka 1 huruf b telah disetujui dan diputuskan untuk menunjuk PT. Linggarjati Perkasa sebagai perusahaan utama (Leading firm) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO. Berdasarkan uraian pada poin 1 dan poin 2 tersebut PT. Kharisma Cipta Tunggal secara hukum tidak berwenang mengajukan gugatan kepada Pokja Pemilihan XIIA Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang.-----
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Pokja Pemilihan XIIA Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang. Pokja Pemilihan XII A Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang bukanlah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pokja Pemilihan XIIA Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang hanyalah merupakan kepanitiaan dalam pemilihan penyedia. Kelompok kerja pemilihan selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan penyedia (Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Pokja Pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang (Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah sepanjang berjumlah gasal (Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).-----

## DALAM POKOK PERKARA -----

Bahwa Tergugat akan menyampaikan tanggapan-tanggapan atas dalil-dalil Penggugat yaitu sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat;-----
2. Bahwa semua hal yang tertuang dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dapat tertulis dan terbaca kembali di dalam pokok perkara ini;-----
3. Bahwa Jawaban Tergugat tidak dilakukan poin per poin tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/hukumnya;-----
4. Bahwa tender pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro merupakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia. Pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro dilakukan melalui tender/seleksi. Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi meliputi : a. Pelaksanaan kualifikasi; b. Pengumuman dan/atau undangan; c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan; d. Pemberian penjelasan; e. Penyampaian dokumen penawaran; f. Evaluasi dokumen penawaran; g. Penetapan dan pengumuman pemenang; dan h. Sanggah. (Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).-----
5. Bahwa tender pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan sistem pendukung (Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Oleh karena itu seluruh tahapan tender pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).-----

6. Bahwa dalil Penggugat poin 11 yang menyatakan Pokja pemilihan XIIA menyusun jadwal pemilihan adalah benar, Pokja pemilihan XIIA menyusun jadwal pemilihan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia menyebutkan bahwa tender pasca kualifikasi metode 1 (satu) file memiliki tahapan dan jangka waktu sebagai berikut :-----

1. Pengumuman tender memiliki jangka waktu paling kurang 5 (lima) hari kerja;-----
2. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen memiliki jangka waktu sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran;-----
3. Pemberian penjelasan memiliki jangka waktu paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman tender;-----
4. Penyampaian dokumen penawaran memiliki jangka waktu disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan;-----
5. Pembukaan dokumen penawaran memiliki jangka waktu setelah masa penyampaian dokumen berakhir;-----
6. Evaluasi administrasi, teknis, harga dan klarifikasi memiliki jangka waktu disesuaikan dengan kebutuhan;-----

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang memiliki jangka waktu disesuaikan kebutuhan;-----
  8. Penetapan pemenang dan pengumuman memiliki jangka waktu 1 (satu) hari setelah klarifikasi kualifikasi;-----
  9. Sanggah memiliki masa sanggah selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;-----
  10. Sanggah banding (untuk pekerjaan konstruksi) memiliki masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dan jawaban sanggah banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding.-----
7. Bahwa dalil Penggugat poin 12 yang menganggap Tergugat lalai, kurang profesional dan mengabaikan layanan publik karena jadwal yang ditetapkan berubah adalah tidak benar dan mengada-ada. Perubahan jadwal yang dilakukan POKJA Pemilihan XIIA telah sesuai prosedur karena pada tahap Pemberian Penjelasan tender pekerjaan Peningkatan Sistem Polder TawangMas-Madukoro mengakibatkan perubahan Dokumen Pemilihan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia menyebutkan bahwa dalam hal hasil pemberian penjelasan dan/atau pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh peserta mengakibatkan perubahan dokumen pemilihan, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum dokumen pemilihan. Adanya addendum dokumen pemilihan mengakibatkan perubahan waktu upload penawaran. Perpanjangan waktu upload penawaran diberikan agar penyedia dapat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan upload penawaran. Adanya perubahan jadwal

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyampaian dokumen penawaran mengakibatkan adanya perubahan  
jadwal pada tahap berikutnya.-----

8. Bahwa perubahan jadwal yang dilakukan Pokja pemilihan XIIA tidak menyalahi aturan karena dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia menyebutkan bahwa Pokja pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal penyampaian dokumen penawaran disertai dengan penjelasan alasan perubahan jadwal dan dilakukan sesuai dengan format yang ada dalam SPSE.-----

9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 14 yang menyatakan tender pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan harga terendah sistem gugur adalah benar.-----

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 18 dan 19, Tergugat akan menegaskan bahwa memang benar Penggugat memberikan penawaran terendah, akan tetapi pada tahap evaluasi teknis PT.Linggarjati Perkasa - PT.Kharisma Cipta Tunggal KSO telah dinyatakan tidak lulus karena tidak melampirkan brosur pompa sludge (tertera dalam BQ) yang menggambarkan data spesifikasi teknis dan identitas pompa yang dimaksud sehingga PT. Linggarjati Perkasa - PT. Kharisma Cipta Tunggal KSO tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang tender pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas - madukoro meskipun harga yang ditawarkan merupakan harga terendah;-----

11. Bahwa Tergugat akan meluruskan dalil Penggugat poin 20. Pada poin 20 Penggugat menyebutkan bahwa Pasal 39 ayat (4) Peraturan Presiden RI (Perpres) RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi : "Metode evaluasi harga terendah

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis". Pasal ini berarti bahwa yang dapat ditetapkan sebagai pemenang adalah peserta memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu memiliki penawaran dengan harga terendah dan sekaligus memenuhi persyaratan teknis. Peraturan Presiden RI (Perpres) RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peraturan pelaksana yang wajib dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia yaitu Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pada sistem harga terendah penetapan pemenang dilakukan terhadap peserta tender yang memenuhi persyaratan administrasi teknis dan penawaran harga terendah (responsif). Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (pass and fail). Evaluasi teknis menggunakan sistem gugur (pass and fail) atau sistem gugur dengan ambang batas. PT Linggarjati Perkasa - PT. Kharisma Cipta Tunggal KSO merupakan penyedia dengan nilai penawaran terendah (dalil Penggugat poin 18 dan 19). Namun pada tahap evaluasi teknis PT. Linggarjati - PT. Kharisma Cipta Tunggal KSO telah dinyatakan tidak lulus karena tidak melampirkan brosur pompa sludge (tertera dalam BQ) yang menggambarkan data spesifikasi teknis dan identitas pompa yang dimaksud sehingga PT. Linggarjati Perkasa - PT. Kharisma Cipta Tunggal KSO tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang tender pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro meskipun harga yang ditawarkan merupakan harga terendah;-----

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa Tergugat akan meluruskan dalil Penggugat poin 27 dan 28.

Pokja pemilihan XIIA memang bekerja dan/atau melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Semarang Nomor : 050/18/2019 tentang susunan kelompok kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Semarang. Namun Pokja pemilihan XIIA dalam bekerja dan/atau melaksanakan tugas dalam melaksanakan pemilihan penyedia wajib berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia. Pokja pemilihan XIIA bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang hanya merupakan panitia pengadaan barang/jasa yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia. Hasil pemilihan penyedia berupa penetapan pemenang pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro Nomor : 13/syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/Pj-12a/2019 harus dilaporkan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan. Jadi penetapan pemenang pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro Nomor : 13/syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/Pj-12a/2019 hanya merupakan penetapan yang dilakukan oleh Pokja pemilihan XIIA bagian layanan pengadaan barang/jasa kota Semarang yang merupakan panitia pengadaan barang/jasa, panitia pengadaan barang bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tidak berwenang menggunakan lambang negara. Penetapan pemenang pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas-madukoro Nomor : 13/syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/Pj-12a/2019 bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan pengguna anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran.

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini merupakan laporan kepada PA/KPA atas pelaksanaan pemilihan penyedia. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

13. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan sebanyak 2 kali (tanggal 28 Mei 2019 dan tanggal 8 Juli 2019 adalah benar dan sudah ditindaklanjuti. Surat Keberatan pertama (28 Mei 2019) tidak langsung diterima oleh bagian layanan pengadaan barang/jasa tetapi diterima oleh inspektorat kota Semarang. Inspektorat sudah melakukan checking dan klarifikasi kepada pokja pemilihan XIIA bagian layanan pengadaan barang/jasa kota Semarang dan menyatakan bahwa tender pekerjaan peningkatan sistem polder tawangmas - madukoro telah dilaksanakan sesuai prosedur. Surat keberatan kedua Nomor : 1004.08/KR.07/2019 tertanggal 8 Juli ditindaklanjuti dengan rapat yang dilaksanakan tanggal 10 Juli 2019 yang menghasilkan jawaban yang disampaikan secara tertulis dengan Surat Nomor : 050/532 pada tanggal 12 Juli 2019 perihal Jawaban Surat Keberatan atas ditetapkannya pemenang lelang yang melanggar ketentuan kepada Bp.Supiyanto, SH selaku kuasa hukum PT. Kharisma Cipta Tunggal.-- Berdasarkan alasan tersebut maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur/terlalu dini;-----
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);-----

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan penetapan pemenang pekerjaan Peningkatan Sistem Polder Tawangmas-Madukoro Nomor : 13/syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/Pj-12a/2019 tanggal 24 April 2019 sah dan dapat diberlakukan;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon untuk memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 24 Oktober 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 7 Nopember 2019 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya atau print outnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30 sebagai berikut :-----

1. P - 1 Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia, Nama : Gentur Indrijani dengan Nomor : 3374075302690001 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);-----

2. P - 2 Fotokopi UU RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (*fotokopi dari fotokopi*);-----
3. P - 3 Fotokopi Akta Notaris No.9 Tanggal 13 Nopember 2010 Notaris INDRIJADI, S.H, (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);-
4. P - 4 Fotokopi Akta Notaris No.7 Tanggal 6 Juli 2015 Notaris BAMBANG RIYADI.S.H, (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);--
5. P - 5 Fotokopi Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 6 tertanggal 5 Juni 2017, (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);-----
6. P - 6 Fotokopi Akta Notaris No.5 Tanggal 05 Juli 2019, (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);-----
7. P - 7 Fotokopi UU RI No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (*fotokopi dari fotokopi*);-----
8. P - 8 Fotokopi UU RI No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (*fotokopi dari fotokopi*);-----
9. P - 9 Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, (*fotokopi dari fotokopi*);-----
10. P - 10 Fotokopi UU RI No.9 Tahun 2004 Perubahan Atas UU RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (*fotokopi dari fotokopi*);-----
11. P - 11 Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer tanggal 14 September 1990 Nomor 27 Oleh Notaris H.Panji Surya,S.H (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);-----

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P - 12 Fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) No. 1.3374.2.0017.005669, *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*;-----
13. P - 13 Fotokopi Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi No.0544656 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*;-----
14. P - 14 Fotokopi NPWP No.01.649.442.9.551.000, Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Karisma Ciptatunggal, *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*;-----
15. P - 15 Fotokopi UU RI No.37 Tahun 2008 tentang OMBUSDSMAN Pasal 1 Angka (3), *(fotokopi dari fotokopi)*;-----
16. P - 16 Fotokopi Surat dari R. Supiyanto,S.H Nomor : 1077.28/KR.05/2019 tanggal 28 Mei 2019 Perihal : Keberatan atas ditetapkannya Pemenang Lelang yang Melanggar Ketentuan, *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*;-----
17. P - 17 Fotokopi Surat dari R. Supiyanto,S.H Nomor : 1004.08/KR.07/2019 tanggal 8 Juli 2019 Perihal : Keberatan atas ditetapkannya Pemenang Lelang yang Melanggar Ketentuan, *(fotokopi dari fotokopi)*;-----
18. P - 18 Fotokopi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan (UU RI No. 30 Tahun 2014 dan UU No. 24 Tahun 2013, *(fotokopi dari fotokopi)*;-----
19. P - 19 Fotokopi Undang-Undang Pelayanan Publik (UU RI No. 25 Tahun 2009, *(fotokopi dari fotokopi)*;-----
20. P - 20 Fotokopi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan (UU RI No. 30 Tahun 2014 dan UU No. 24 Tahun 2013, *(fotokopi dari fotokopi)*;-----

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. P - 21 Fotokopi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan (UU RI No. 30 Tahun 2014 dan UU No. 24 Tahun 2013, *(fotokopi dari fotokopi)*);-----
22. P - 22 Fotokopi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan (UU RI No. 30 Tahun 2014 dan UU No. 24 Tahun 2013, *(fotokopi dari fotokopi)*);-----
23. P - 23 Foto Kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), *(fotokopi dari foto kopi)*);-----
24. P - 24 Fotokopi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan (UU RI No. 30 Tahun 2014 dan UU No. 24 Tahun 2013 *(fotokopi dari fotokopi)*);-----
25. P - 25 Fotokopi Jadwal Tahapan Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Polder Tawang-Madukoro Sumber Dana APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2019, *(foto kopi sesuai dengan print out)*);-----
26. P - 26 Fotokopi foto Pelaksanaan Proyek/Sedang berlangsungnya Pengerjaan Pekerjaan Peningkatan Sistem Polder Tawang Mas-Madukoro Sumber Dana APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2019, *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*);-----
27. P - 27 Fotokopi Jumlah Daftar Kerugian Pekerjaan Peningkatan Polder Tawang- Madukoro, *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*);-----
28. P - 28 Fotokopi BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP), *(fotokopi sesuai dengan print out)*);-----
29. P - 29 Fotokopi Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, *(fotokopi sesuai dengan print out)*);-----

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. P - 30 Fotokopi Brosur Penggugat yang diajukan pada Lelang Pekerjaan Peningkatan Sistem Polder Tawang Mas – Madukoro Sumber Dana APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2019, *(fotokopi sesuai dengan print out)*;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya atau print outnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut : -----

1. T - 1 Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *(fotokopi dari foto kopi)*;-----
2. T - 2 Fotokopi Penetapan Pemenang Pekerjaan Peningkatan Sistem Polder Tawangmas-Madukoro Nomor : 13/syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/Pj-12a/2019 tanggal 24 April 2019, *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*;-----
3. T - 3 Fotokopi Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Semarang Nomor : 050/460/2019, *(fotokopi dari fotokopi)*;-----
4. T - 4 Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 11 Maret 2019, *(foto kopi sesuai dengan print out)*;-
5. T - 5 Fotokopi Print-out Summary Report SPSE dari Tender Peningkatan Sistem Polder Tawangmas-Madukoro, *(fotokopi sesuai dengan print out)*;-----
6. T - 6 Fotokopi Berita Acara Rapat Membahas Surat dari Kuasa Hukum Karisma Radja and CO Nomor : 1004.08/KR.07/2019 Perihal Keberatan Atas Ditetapkannya

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Lelang Yang Melanggar Ketentuan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

7. T - 7 Fotokopi Surat dari Pokja Pemilihan 12a Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Setda Kota Semarang Nomor 050/532 tanggal 12 Juli 2019, (fotokopi dari fotokopi);-----
8. T - 8 Fotokopi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang, Jasa Melalui Penyedia, (fotokopi sesuai dengan print out);-----
9. T - 9 Fotokopi Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kota Semarang Nomor : 050/18/2019 Tentang Susunan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kota Semarang, (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
10. T - 10 Fotokopi Memorandum Kepada Wali Kota Semarang dari Inspektur Kota Semarang Nomor : 356.04/16/CH/2019, Tanggal 19-7-2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. T - 11 Fotokopi Surat Dari Inspektorat Kota Semarang Kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Semarang Nomor : 045.1/23.1/Rhs tanggal 31-7-2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. T - 12 Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. T - 13 Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor : 001/syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/Pj-12a/2019, tanggal 25 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan print out);-----

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T - 14 Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :

06/syspol.tawangmas-mdkoro-DPU/Pj-12a/2019, (fotokopi

sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dan 2 (dua) orang Ahli yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Saksi 1 **Ahmad Nasrullah**, pada pokoknya menerangkan :-----
  - Bahwa saksi adalah karyawan PT. Karisma Cipta Tunggal;-----
  - Bahwa saksi menjadi karyawan di PT. Karisma Cipta Tunggal Sejak Bulan Februari 2018 Sampai Sekarang;-----
  - Bahwa saksi di bagian Tender, sebagai Tim Tender;-----
  - Bahwa dalam Tim Tender ada 4 (empat) orang yaitu Ahmad Nasrullah (saksi), Aldi, Pak Imam Sugiarto dan Riska;-----
  - Bahwa saksi Tim bagian administrasinya;-----
  - Bahwa tugas pokoknya saksi adalah melihat pengumuman lelang, membuat dokumen administrasinya sampai upload;-----
  - Bahwa dokumen administrasi meliputi penyiapan alat-alat, mencari dukungan peralatan, legalitas personil manejerial, dukungan baku sampai legalitas perusahaan;-----
  - Bahwa tender peningkatan sistem folder Tawangmas madukoro di umumkan di LPSE pada bulan Pebruari 2019;-----
  - Bahwa Setelah melihat pengumuman Tender, kemudian saksi membuat dokumen tender sebelum di upload;-----

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi tahapan lelang tidak berjalan sesuai rencana, seperti up load dokumen penawaran tanggal 1 sampai 11 Maret 2019, ada pengunduran sampai tanggal 13 Maret 2019, setelah itu dokumen kami terupload setelah kami pantau terus ada tahapan di LPSE, jadwal sudah sampai ke Pembukaan Dokumen penawaran, evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga, pembuktian kualifikasi, tahapan penetapan pemenang, kemudian tahapan pengumuman pemenang, selanjutnya tahapan masa sanggah, dan surat penunjukan penyedia barang / jasa, semua tahapan sudah dilalui, sudah sampai ke surat penunjukan barang/jasa tetapi belum adanya pengumuman pemenang;-----
- Bahwa upload dokumen penawaran tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019, evaluasi administrasi teknis dan harga tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019, pembuktian kualifikasi tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019, penetapan pemenang tanggal 23 April sampai dengan tanggal 24 April 2019, pengumuman pemenang tanggal 25 April 2019, masa sanggah tanggal 26 April 2019 sampai dengan 2 Mei 2019, surat penunjukan penyedia Barang dan Jasa tanggal 6 Mei 2019;-----
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 saksi melihat di SPSE di tahapan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa namun belum ada penetapan pemenang;-----
- Bahwa dari 4 persyaratan, persyaratan managerial, Peralatan, metode dan harga, penawaran terendah 82 % PT.Karisma Cipta Tunggal kalau di rupiahkan sekitar 28 Milyar;-----
- Bahwa PT. Karisma Cipta Tunggal dari awal penawaran memang sudah menawar 82 %;-----

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penawar terendah PT. Karisma Cipta tunggal;-----
- Bahwa PT. Karisma Cipta Tunggal di dalam LPSE disebutkan digugurkan karena tidak melampirkan brosur dukungan pompa air;-
- Bahwa setahu saksi PT. Karisma Cipta Tunggal telah melampirkan brosur untuk memenuhi persyaratan teknis, penyiapan alat-alat/dukungan peralatan, legalitas personil manajerial, dukungan baku sampai legalitas perusahaan semua dilampirkan dalam dokumen penawaran;-----
- Bahwa setahu saksi KSO bersifat internal perusahaan;-----
- Saksi 2 **Zaenal Arifin**, pada pokoknya menerangkan : -----
  - Bahwa saksi adalah staf kantor hukum Karisma Radja bagian administrasi kantor sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;----
  - Bahwa tugas pokok saksi mengurus semua administrasi kantor termasuk mempersiapkan bahan-bahan untuk sidang;-----
  - Bahwa saat ditunjukkan bukti P-16 surat keberatan Penggugat saksi menyatakan tahu;-----
  - Bahwa saksi yang mengirimkan surat keberatan kepada Pokja Pemilihan XIIA Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang tanggal 28 Mei 2019;-----
  - Bahwa surat keberatan tersebut diterima dan ditandatangani Pak Sukanto;-----
  - Bahwa surat keberatan tersebut selama 10 hari sejak diterima tidak ada tanggapan/jawaban;-----
  - Bahwa surat keberatan tersebut tidak ada jawaban sampai saksi mengirimkan kembali surat keberatan tanggal 8 Juli 2019;-----
- Ahli 1 **Ir. Ririh Sudirahardjo, Ah.T., MT.**, pada pokoknya memberikan pendapat : -----
- Bahwa yang menjadi dasar peraturan atau undang-undang untuk proses lelang atau tender konstruksi dan pengadaan barang/jasa

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jasa konstruksi (jasa konstruksi ada 2 yaitu pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi) setidaknya-tidaknya ada 4 peraturan, yaitu : 1.

Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,

2. Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang Dan Jasa Pemerintah, 3. Peraturan Lembaga LKPP Nomor :

9 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia,

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Standard Dan Pedoman Pengadaan

Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;-----

- Bahwa antara Peraturan Lembaga LKPP dengan Peraturan Kepala LKPP sangat berbeda secara mendasar karena yang ada adalah Peraturan Lembaga LKPP sehingga bila Kepala LKPP mengeluarkan suatu peraturan maka dikeluarkan atas nama lembaga. Dengan demikian Kepala LKPP adalah mandataris dari lembaganya dalam hal ini keduanya berbeda status hukum administrasinya;-----

- Bahwa prinsip dasar pengadaan, yaitu : 1. Efisien artinya dengan biaya yang minimal mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, maksudnya adalah memberikan hasil yang seoptimal mungkin bukan yang maksimal yang memberikan hasil guna dan manfaat. 2. Efektif, artinya pengadaan yang telah direncanakan sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang direncanakan. 3. Transparan, semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi dan bisa diakses melalui LPSE 4. Terbuka, artinya semua yang memenuhi persyaratan dan berpotensi bisa berpartisipasi, 5. Akuntabel, yaitu semua hasil pekerjaan pengadaan harus bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terkait dengan perbendaharaan negara yang tidak menimbulkan kerugian negara atau pemborosan sesuai Pasal 1 nomor urut 22 yang menyebutkan

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerugian daerah adalah kekurangan uang, kekurangan barang atau kekurangan surat berharga yang jumlah pasti dan tetap akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai, 6. Bersaing, maksudnya bahwa proses pengadaan itu harus bersaing dan menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2016 diberlakukan suatu sistem tender cepat dengan spek pasti dengan output terukur yang dibuat oleh PPK, maka hanya ada satu penawaran yaitu harga dimana peserta tender dengan harga terendah itulah sebagai pemenang sehingga tidak ada lagi persyaratan teknis dalam tender tetap, itulah filosofis dari tender cepat dan hal itu tidak disukai oleh para pengada barang/jasa;-----

- Bahwa tender cepat berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terkait dengan satu file dan dua file adalah ada metode dalam penyampaian penawaran, yaitu metode penyampaian penawaran dengan sistem virtual dengan sistem elektronik versi 4.3 dan sekarang tidak ada penyampaian dengan hard copy, dengan 3 cara penyampaian : satu file, dua file dan dua tahap, kemudian cara melakukan evaluasi dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi ada 3 hal, yaitu : sistem biaya terendah, sisten penilaian biaya selama umur ekonomi dan sistem nilai atau passing gread/veripoint. Selanjutnya adalah Kualifikasi yang terdiri dari 2 sistem, yaitu : Pra-kualifikasi dan Pasca-kualifikasi yang sering digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat bila pekerjaan itu sudah bisa didefinisikan dengan jelas, kecuali bila pekerjaan tersebut bersifat kompleks maka yang digunakan adalah sistem Pra-kualifikasi. Kalau menurut filosofinya dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 seyogyanya para penyelenggara pengadaan menggunakan evaluasi biaya terendah sesuai ketentuan dalam Pasal 39-nya bila menggunakan Pasca-kualifikasi satu sampul maka

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu bisa jadi pilihan yang harus dipakai dengan mengabaikan metode lain, karena ada ukuran-ukuran yang tidak dipahami oleh hampir semua Pokja di Indonesia. Yang dimaksud sistem biaya terendah adalah prinsipnya siapa yang sebagai penawar terendah dinominasikan sebagai pemenang dengan ketentuan persyaratan teknisnya harus dipenuhi yang terdiri dari 5 syarat, yaitu : 1. penyampaian penawaran teknis berupa metode pelaksanaan, 2. peralatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan, 3. personil manajerial atau personel inti yang akan bekerja sebagai ahli dalam pelaksanaan, 4. jadwal waktu yang sesuai dengan dokumen yang tidak melampaui batas waktu, dengan demikian dinyatakan lulus, 5. RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi). Dengan demikian di luar itu sudah tidak ada lagi;-----

- Bahwa bila ada peserta tender yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai penawar terendah tetapi tidak dinominasikan sebagai pemenang dan diabaikan, dasar hukum atas tender yang utama adalah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sehingga tidak ada dasar hukum selain Perpres untuk mengabaikan peserta tender tersebut tidak dimenangkan;-----
- Bahwa dalam proses tender, penentuan pemenang tender dilakukan oleh Pokja dengan bentuk pengumuman yang ditetapkan sebagai pemenang dan bukan oleh atasan setelah diumumkan, selanjutnya oleh PPK dibuat surat penunjukan penyedia barang/jasa setelah tidak ada lagi sanggahan. Dengan demikian pengumuman dengan penetapan pemenang itu sama saja;-----
- Bahwa perbedaan judul di depan dan di tengah dalam suatu dokumen penawaran adalah hal yang prinsip, karena hal itu merupakan penentuan standar dokumen pemilihan yang masih

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kosong serta belum ada pilihan dan bila akan digunakan sebagai dokumen operasional, maka dalam hal ini perlu adanya intervensi dari Pokja dalam penentuan pemilihan bentuk tender;-----

- Bahwa Indikasinya terhadap perbedaan judul pada dokumen penawaran dalam administrasi Pemerintahan, maka hal-hal yang dituliskan dalam dokumen harus konsisten dan bila tidak konsisten hal itu akan melemahkan produk dari administrasi negara itu sendiri.

Dalam kaitan dengan tender yang mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, maka sifatnya adalah mandat sehingga seandainya seorang Kepala Dinas membuat surat penetapan tentang PPK maka PPK tersebut mendapat limpahan wewenang sebagai mandataris dan konsekuensinya ditanggung oleh PPK, PA, dan Pokja sebagai pemegang dan pelaksana Perpres tersebut sehingga hal itu yang membedakan dengan delegasi;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan RKK dan RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi) adalah merupakan terdefinisi dalam kontrak dan salah satu dokumen bagian dari kontrak adalah yang disebut SSUK dan RMPK wajib dipenuhi sebagai syarat mutlak bagi penyedia yang akan dimanajemen oleh PPK terkait dengan konsistensi terhadap rencana, mutu dan pekerjaan konstruksi. RMPK dibuat supaya PPK bisa memastikan barang, personel, peralatan dan mesin yang merupakan bagian dari konstruksi telah sesuai dengan spesifikasi dan bila tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maka PPK telah melanggar Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 karena PPK telah menentukan spesifikasi sedangkan konsultan perencana yang menyediakan sehingga bila konsultan perencana dibiarkan saja bekerja begitu saja dan produk yang tidak terukur dan tidak terdefinisi maka tanggung jawab ada pada PPK, suatu contoh PPK mensyaratkan batu bata pres tetapi konsultan menggunakan

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bata garon, maka hal ini melanggar ketentuan yang disyaratkan yang menjadi tanggungjawab PPK. Namun demikian hal itu bisa dirubah oleh PPK bersama konsultan perencana dalam pembahasan RMPK dengan adanya rapat sebelum kontrak atau disebut PCM (Pra Contract Meeting). Dalam kontrak itulah keuangan negara ditransaksikan sedangkan Pokja belum melakukan tindakan apapun yang masih pada tahap Tata Usaha Negara dan belum ada transaksi apa-apa, karena penentuan segala sesuatunya menjadi kewenangan PPK;-----

- Bahwa maksud penjelasan saya dalam metode satu file adalah bahwa Pokja hanya bekerja mengumumkan dalam menentukan waktu lelang dan penawaran peserta lelang terendah saja dan untuk kelanjutan menjadi wewenang PPK, kalau dibuat skema maka akan tersusun sebagai berikut ini adalah TUN dan HAN, setelah ditentukan dan ditetapkan pemenang maka masuk pada kontrak yang berarti di dalam kontrak tersebut ada TUN, HAN, KUHP, KUH Perdata dan Undang-Undang Tipikor, dan semua yang berwenang mengolah melaksanakan kontrak adalah PPK seperti yang ada dalam Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang tugasnya: 1. menyusun bagian dokumen sebelum lelang yaitu spesifikasi dan gambar, 2. melakukan penunjukan pemenang;-----
- Bahwa akibatnya bila Pokja melakukan tugas melampaui kewenangan yang sebenarnya menjadi tugas dan wewenang dari PPK adalah Pokja akan dikenakan sanksi sesuai dengan tindak pelanggaran terhadap Perpres yang telah dilakukan;-----
- Bahwa yang harus dilakukan oleh peserta lelang sebagai dampak eksternal dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pokja tersebut adalah melakukan upaya sanggah dan setelah dijawab tidak merasa puas, maka bisa mengajukan sanggah banding dengan

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melampirkan jaminan sanggah banding bila nilai pekerjaan diatas Rp. 10 milyar, dan bila masih tidak puas maka harus menunggu penetapan pemenang oleh Pokja dengan diterbitkannya SPBJ yang selanjutnya bisa mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa perihal pemenang lelang / tender yang sudah dinyatakan sebagai pemenang oleh Pokja harus dievaluasi ulang sesuai ketentuan Pasal 39 dan Pasal 50 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang diyakini oleh Pokja sudah sesuai ketentuan, maka akan ditetapkan oleh Pokja kemudian dibawa ke PPK yang selanjutnya akan diklarifikasi kembali sesuai dengan dokumen penawaran yang diajukan;-----
- Ahli 2 **DR.H. Jawade Hafidz, SH.,MH.**, pada pokoknya memberikan pendapat : -----
- Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan terkait dengan administrasi adalah suatu perbuatan hukum oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya berdasarkan hukum yang berlaku;-----
- Bahwa Keputusan/Bezickhing sesuai dengan rumusan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bisa digugat adalah sesuai Hukum Administrasi Negara ada 3 syarat, yaitu: 1. Bezickhing harus bersifat individual. 2. bersifat konkret, 3. Bezickhing harus bersifat final, sehingga apabila Keputusan/Bezickhing telah memenuhi 3 syarat tersebut maka bisa menjadi obyek sengketa dalam perkara di Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa Keputusan elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi bisa dimungkinkan tetapi konsisten dengan 3

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syarat yaitu Individual, konkret dan final sehingga keputusan tersebut bisa menjadi obyek sengketa;-----

- Bahwa Kekuatan hukum dari keputusan elektronik tersebut sama dengan keputusan biasa selama keputusan elektronik dilakukan sesuai dengan mekanisme yang benar oleh pejabat yang berwenang serta diakui oleh yang bersangkutan, maka keputusan tersebut bisa menjadi dasar hukum untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya;-----
- Bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berdasarkan Perpres tahun 2018, dengan adanya 15 tahapan yang salah satunya adalah penetapan pemenang dan upaya sanggah. Mekanismenya dari tahapan pengumuman sampai pada penyerahan hasil pekerjaan dan diantara proses tersebut ada hak dari penyedia barang/jasa untuk melakukan sanggahan kepada panitia pengadaan bila merasa ada hal-hal yang tidak harus dilakukan oleh panitia, selanjutnya kewajiban panitia menjawab sanggahan tersebut dan ada batas waktu bagi Pokja untuk menanggapi upaya administrasi atau keberatan dari penawar yang tidak setuju atas penetapan pemenang, kalau tidak salah 10 hari dan bila panitia tidak menjawab secara resmi sanggahan tersebut maka panitia dianggap membenarkan apa yang jadi sanggahan yang selanjutnya panitia harus melakukan tindakan hukum sanggahan tersebut sesuai batas waktu yang ditentukan;-----
- Bahwa Menurut Hukum Administrasi Pokja berwenang mengeluarkan surat keputusan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, saya akan menjelaskan berdasar teori kewenangan dari Philipus M. Hadjon/teori kewenangan dari Marbun, yaitu kewenangan itu ada 3 hal, yaitu : kewenangan

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atribusi, kewenangan delegasi, kewenangan mandat. Kewenangan atribusi diberikan berdasarkan perintah undang-undang secara langsung untuk melaksanakan kewenangan, misalnya Yang Mulia melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang melekat tanggung jawab melekat dan tidak bisa dialihkan ke pihak lain. Kewenangan delegasi adalah kewenangan yang diberikan dari seorang pejabat kepada pejabat lain sehingga kewenangan akan menjadi tanggung jawab dari pejabat penerima delegasi yang disebut delegatorial. Kewenangan mandat adalah kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan dimana penerima mandat dilarang untuk mengambil keputusan yang tidak diperintahkan oleh pemberi mandat selaku pemberi mandat sehingga bila penerima mandat melakukan tindakan sesuai dengan perintah pemberi mandat tetapi berakibat hukum, maka tanggung jawab ada pada pemberi mandat. Menurut pendapat saya perihal menurut Hukum Administrasi Pokja berwenang mengeluarkan surat keputusan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 adalah Pokja bekerja atas dasar kewenangan mandat sehingga tidak boleh mengeluarkan keputusan selama tidak ada perintah dari pemberi mandat, baik itu Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen;-----

- Bahwa akibatnya bila suatu keputusan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah keputusan itu tidak sah sehingga pejabat tersebut bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan akibat keputusan;-----

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruang lingkup kerja Pokja dalam proses lelang pengadaan barang/jasa adalah sesuai dengan surat keputusan dari pejabat atasannya dalam batas kewenangan kerja Pokja tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempedomani asas Hakim Aktif (*Dominus Litis*) dengan berpatokan pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memanggil Pihak III (Pihak Pemegang obyek sengketa *a quo*) atas nama **Arif Effendi** selaku Direktur Utama PT. Reka Esti Utama yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi **Arif Effendi**, pada pokoknya menerangkan : -----
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Reka Esti Utama sejak tahun 2017 sampai sekarang;-----
  - Bahwa Bidang usaha dari PT. Reka Esti Utama adalah jasa konstruksi;
  - Bahwa Kedudukan dari PT. Reka Esti Utama di jalan Majapahit Nomor 609 Pedurungan Semarang;-----
  - Bahwa perusahaan saksi mengikuti pekerjaan peningkatan sistem folder Tawang Mas-Madukoro;-----
  - Bahwa proses pelaksanaan lelang sampai perusahaan saya dinyatakan sebagai pemenang adalah saya mengikuti pelelangan ini dengan melihat dari LPSE Kota Semarang pada bulan Februari 2019 dan mendaftar pada bulan februari itu juga tetapi lupa tanggalnya;----

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami melihat LPSE Kota Semarang melalui sistem elektronik, selanjutnya kami mengunduh persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan pelelangan tersebut dengan menggunakan password perusahaan, selanjutnya kami mengikuti persyaratan dalam dokumen pemilihan tersebut dan yang disampaikan dalam proses pendaftaran tersebut adalah persyaratan kualifikasi, persyaratan administrasi, persyaratan teknis;-----
- Bahwa yang menjadi persyaratan kualifikasi tersebut yaitu SBU, akte, ijin usaha jasa konstruksi, lainnya lupa;-----
- Bahwa yang menjadi persyaratan administrasi yaitu personil dan pajak-pajak;-----
- Bahwa dalam hal ini terkait dengan pekerjaan dengan peningkatan sistem folder maka yang menjadi persyaratan teknis yaitu pompa untuk penguras banjir;-----
- Bahwa proses selanjutnya setelah memenuhi persyaratan tersebut adalah syarat-syarat tersebut di-upload ke LPSE Kota Semarang selanjutnya kami menunggu hasilnya dan akhirnya dipanggil untuk klarifikasi pekerjaan;-----
- Bahwa yang hadir dalam klarifikasi pekerjaan adalah saya beserta personil sebanyak 7 orang terdiri dari Dirut, tenaga administrasi dan tenaga ahli dan dari Pokja lengkap;-----
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan antara saya beserta personil dengan Pokja adalah klarifikasi kebenaran data dokumen yang di-upload;-----
- Bahwa hasil pertemuan dengan Pokja adalah dokumen yang diupload telah sesuai;-----
- Bahwa proses selanjutnya setelah klarifikasi pekerjaan dengan Pokja adalah kami mendapat undangan dari Pokja yang isinya penunjukan sebagai pemenang kemudian kami mengambil pengumuman di Pokja

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menindaklanjuti dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai pemenang;-----

- Bahwa nilai penawaran PT.Reka Esti Utama adalah Rp. 27.278.281.597,17,-;-----
- Bahwa saksi mendapatkan surat T-2 setelah ditetapkan sebagai pemenang setelah berkontrak dengan PPK pada tanggal 16 Mei 2019 dan pengumuman yang diambil saksi di Pokja adalah sebagaimana tersebut dalam bukti T-12 bukan T-2;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah melihat di LPSE peserta yang mengikuti penawaran peningkatan sistem folder Tawang Mas-Madukoro tersebut ada 8 peserta;-----
- Bahwa nilai penawaran setiap peserta yaitu :-----
  1. PT. Padat Sari Perkasa : Rp. 28.505.683.811,13,-;-----
  2. PT.Reka Esti Utama : Rp. 27.278.281.597,17,-;-----
  3. PT. Teladan Pasir Kuta : Rp. 30.828.867.969,64,-;-----
  4. PT. Enta : Rp. 28.207.801.695,52,-;-----
  5. PT .Mina Fajar Abadi : Rp. 28.170.187.198,57,-;-----
  6. PT. Indopenta Bumi Permai : Rp. 27.649.775.245,54,-;-----
  7. PT. Linggar Jati Perkasa : Rp. 25.418.190.282,73,-;-----
  8. PT. Nurcahya Jaya Mandiri : Rp. 27.538.028.435,48,-;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 13 Desember 2019 yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;---

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan Pemenang Pekerjaan Sistem Polder Tawangmas-Madukoro Nomor : 13/syspol.tawangmas-mdkoro\_DPU/Pj-12a/2019 tanggal 24 April 2019 (vide bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa *a quo* (vide bukti T-2) dinyatakan tidak sah atau batal serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, oleh Tergugat telah diajukan Jawaban pada persidangan tanggal 10 Oktober 2019 yang berisi eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat *in litis*, Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat, sebaliknya Tergugat di dalam dupliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 Nopember 2019 pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai dalam eksepsi dan pokok perkara dengan mempedomani Pasal 107 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : -----

*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim "*.-----

Dan selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan : "Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;-----

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apa yang harus dibuktikan;-----
- siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan”;-----  
Majelis Hakim berpendapat relevan untuk mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak?;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, karena berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :  
*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”,*-----

Menimbang, bahwa berikutnya menurut pendapat Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua)

arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum; -----

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;-----
- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;-----

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis menyebutkan *Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Philippus M. Hajjon dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Keempat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti dikehendaki Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah sebaliknya, tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2/obyek sengketa berupa Penetapan Pemenang Pekerjaan Sistem Polder Tawangmas-Madukoro Nomor : 13/syspol.tawangmas-mdkoro\_DPU/Pj-12a/2019 tanggal 24 April 2019 pada angka 2 pada pokoknya tertulis. Menetapkan Pemenang Pekerjaan Peningkatan Sistem Polder Tawangmas – Madukoro.-----

## 1. Pemenang.-----

Nama Penyedia Jasa : PT. REKA ESTI UTAMA.-----

Alamat : Jl. Nogososro No. 74 Semarang/Jl. Majapahit  
609 (workshop).-----

NPWP : 01.207.415.9-511.000.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Summary Report Informasi Tender : Nama Tender Peningkatan Sistem Polder Tawangmas – Madukoro pada halaman 12 diketahui bahwa Penggugat PT.Karisma Cipta Tunggal adalah salah satu peserta yang mendaftar pada tanggal 26 Februari 2019 jam 16.28 dan pada halaman 13 tercantum pula nama PT. Linggarjati Perkasa sebagai salah satu peserta

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendaftar pada tanggal 2 Maret 2019 jam 11.56. Berikutnya pada halaman 20 dan 21 pada bukti T-5 diketahui bahwa pada bagian penawaran tercantum : Nama Peserta PT. Linggarjati Perkasa namun tidak ditemukan nama peserta : PT. Karisma Cipta Tunggal (*in casu* Penggugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 11 Januari 2019 berisi pada pokoknya : -----

Sehubungan dengan tender pekerjaan Peningkatan Sistem Polder Tawangmas-Madukoro maka kami : -----

PT. Linggarjati Perkasa.-----

PT. Karisma Cipta Tunggal.-----

Bermaksud untuk mengikuti tender dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).-----

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa : -----

1. Secara bersama-sama : -----

a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah PT. Linggarjati Perkasa – PT. Karisma Ciptatunggal, KSO.-----

b. Menunjuk PT. Linggarjati Perkasa sebagai perusahaan utama (*leading firm*) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.-----

c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggungjawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.-----

2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam KSO adalah :

PT. Linggarjati Perkasa sebesar 51% (Lima puluh satu persen)

PT. Karisma Ciptatunggal sebesar 49% (Empat puluh sembilan persen)

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2 dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.-----
4. Pembagian *sharing* dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO.-----
5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat menyurat dan lain-lain.-----
6. Wewenang menandatangani penawaran untuk dan atas nama KSO diberikan kepada Mardjuki MS., BE dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Linggarjati Perkasa berdasarkan perjanjian ini.-----
7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.-----
8. Perjanjian ini secara otomatis batal dan tidak berlaku lagi bila tender tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.-----
9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab dalam tender pekerjaan Peningkatan Sistem

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polder Tawangmas-Madukoro berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 11 Januari 2019 antara PT. Linggarjati Perkasa dengan PT. Karisma Cipta Tunggal (*in casu* Penggugat) pada angka 1 huruf b. disebutkan : Menunjuk PT. Linggarjati Perkasa sebagai perusahaan utama (*leading firm*) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO, sehingga apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa adalah terkait dan tidak dapat dilepaskan serta merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan PT. Linggarjati Perkasa dan mengacu pada Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 11 Januari 2019 antara PT. Linggarjati Perkasa dengan PT. Karisma Cipta Tunggal angka 1 huruf b. telah disebutkan : Menunjuk PT. Linggarjati Perkasa sebagai perusahaan utama (*leading firm*) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO, sehingga yang mempunyai legalitas mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah PT. Linggarjati Perkasa yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 11 Januari 2019 telah ditunjuk sebagai perusahaan utama (*leading firm*) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO bukan Penggugat PT. Karisma Cipta Tunggal karena Penggugat PT. Karisma Cipta Tunggal telah sepakat menunjuk PT. Linggarjati Perkasa sebagai perusahaan utama (*leading firm*) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO, hal demikian sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* yang artinya setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menilai Penggugat tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki Pasal

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkaranya cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak terima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pasal 80 jo. pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan alat-alat bukti serta keterangan para pihak baik pada pemeriksaan persiapan maupun pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk dalil-dalil dan alat-alat bukti serta keterangan para pihak yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *in casu*;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;-----

-----**MENGADILI** :-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.-----

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **SENIN** tanggal **16 DESEMBER 2019** oleh Kami **SARJOKO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EKA PUTRANTI, SH.MH.**, dan **CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **26 DESEMBER 2019** oleh Kami **SARJOKO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EKA PUTRANTI, SH.MH.**, dan **PANCA YUNIOR UTOMO, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 58/PEN.MH/2019/PTUN.SMG tanggal 17 Desember 2019 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim, dengan dibantu oleh **MUKMINAH, SH.MH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**EKA PUTRANTI, SH., MH.**

**SARJOKO, SH., MH.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**PANCA YUNIOR UTOMO, SH.,MH.**

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**MUKMINAH, SH., MH.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Gugatan/PNBP	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 255.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 105.000,-
4. <u>Materai Putusan</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 431.000,-

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)